



DINAS ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI BANTEN

LAPORAN TAHUNAN

LAPORAN LAYANANN INFORMASI PUBLIK (LLIP)

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN

DOKUMENTASI PEMBANTU (PPID P)

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PROVINSI BANTEN

TAHUN 2024



INFORMASI PUBLIK

Hak Anda untuk tahu!

#bangga
melayani bangsa **BerAKHLAK**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



<https://desdm.bantenprov.go.id/>



DESDMProvBanten



Dinas Esdm Banten

**LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI
BANTEN**

Nama OPD : Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Banten

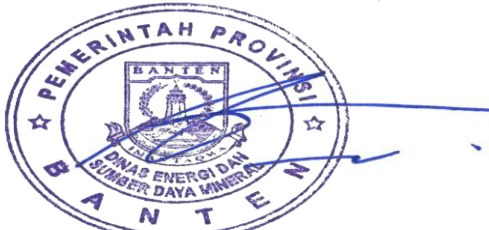
Nama Kegiatan : Laporan Layanan Informasi Publik Tahun
2024

Mulai Pelaksanaan : Januari 2024

Selesai Pelaksanaan : Desember 2024

Serang, Januari 2025

Mengetahui/Menyetujui
Plt. KEPALA,



Deri Dariawan, ST, M.MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19780311 200112 1 002

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pembantu,
Dinas Energi Dan Sumber Daya
Mineral Provinsi Banten

Ari James Faraddy, ST, M.SI, MT
Pembina Tk. I
NIP. 19771230200212100

KATA PENGANTAR

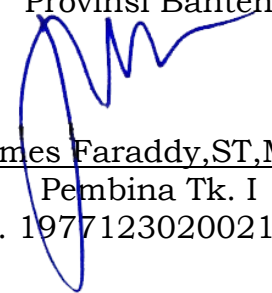
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan Informasi Publik, selain Informasi Publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan (pasal 17). Dalam Undang-Undang tersebut. Berbagai peraturan tersebut dimaksudkan sebagai dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral.

Dalam mengoptimalkan kinerja dan mendorong akuntabilitas kinerja Layanan Informasi Publik, Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten telah berkomitmen untuk mengelola informasi dan dokumentasi keterbukaan publik, sehingga jika ada permintaan Informasi Publik dari pemohon dapat dilayani sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Komitmen tersebut tercermin dari telah ditunjuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Pembantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, dukungan sarana dan prasarana, serta penganggaran untuk mendukung kegiatan pelayanan informasi publik di Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor : 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten, Pasal 36 ayat 1 mengenai penyampaian Laporan Layanan Informasi Publik (LLIP) dari PPID Pembantu secara berkala.

Demikian penyampaian Laporan Layanan Informasi Publik (LLIP) ini dibuat semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan sebagai acuan kegiatan mendatang.

Serang , Januari 2025
Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pembantu,
Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Banten



Ari James Faraddy, ST, M. SI, MT
Pembina Tk. I
NIP. 19771230200212100

LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU (PPID P) PEMBANTU DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BANTEN TAHUN 2024

1. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

a. Kebijakan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan Informasi Publik, selain Informasi Publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan (pasal 17). Dalam Undang-Undang tersebut.

Berbagai peraturan tersebut dimaksudkan sebagai dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID P) di lingkungan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

b. Pelayanan Informasi Tahun 2024

Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten sebagai salah satu OPD yang memiliki tugas dan fungsi membantu Gubernur sebagai Kepala Daerah dalam Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral di lingkup Pemerintah Provinsi Banten telah berkomitmen untuk mengelola informasi dan dokumentasi keterbukaan public. Dapat Dicontohkan bahwa jika ada surat permohonan Informasi Publik dari pemohon informasi ataupun permohonan audiensi, kami melayani sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping itu, komitmen kami tersebut tercermin dengan telah ditunjuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID P) Pelaksana dan Pembantu Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi Pembantu (PPID P) Pelaksana, dukungan sarana dan prasarana, serta penganggaran untuk mendukung kegiatan pelayanan informasi publik di Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten.

2. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

a. Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkup Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten telah didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana yang diintegrasikan dengan perangkat komputer dan layanan internet serta Website resmi sehingga membantu untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat dalam memberikan informasi dan dokumentasi untuk publik.

Pada Tahun 2024 Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten untuk sekian kalinya melakukan dan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID P) pelayanan informasi dan dokumentasi publik sehingga masih banyak terdapat kekurangan dalam sarana dan prasarana yang digunakan.

Tabel Sarana dan Prasarana Yang Diperlukan

No	Sarana	Ketersediaan	Keterangan
1	Meja dan kursi petugas Informasi	Tersedia	Baik
2	Komputer/ Laptop	Tersedia	Baik
3	Kursi Pemohon	Tersedia	Baik
4	Ruang Tunggu	Tersedia	Baik
5	Printer	Tersedia	Baik
6	Fax	Tersedia	Baik
7	Email	Tersedia	Online
8	Telepon	Tersedia	Baik
9	Jaringa Internet Wifi	Tersedia	Baik
10	Website	Tersedia	Online

b. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik, selain telah dibentuknya PPID Pelaksana berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten 902 / Kep. 074 – DESDM / 2024 tentang

Penetapan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi – pembantu pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024. Suhubungan dengan adanya Pelantikan Pejabat dan Pelaksana di lingkungan Pemprov Banten pada pertengahan tahun maka di sesuaikan pejabat dan pelaksana yang mengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Pembantu dengan SK Perubahan yang ke dua Nomer : 902 / Kep. 649 - DESDM/ 2024 Tentang Perbaikan Penetapan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Tahun 2024

Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2024 seperti pada tabel dibawah ini :



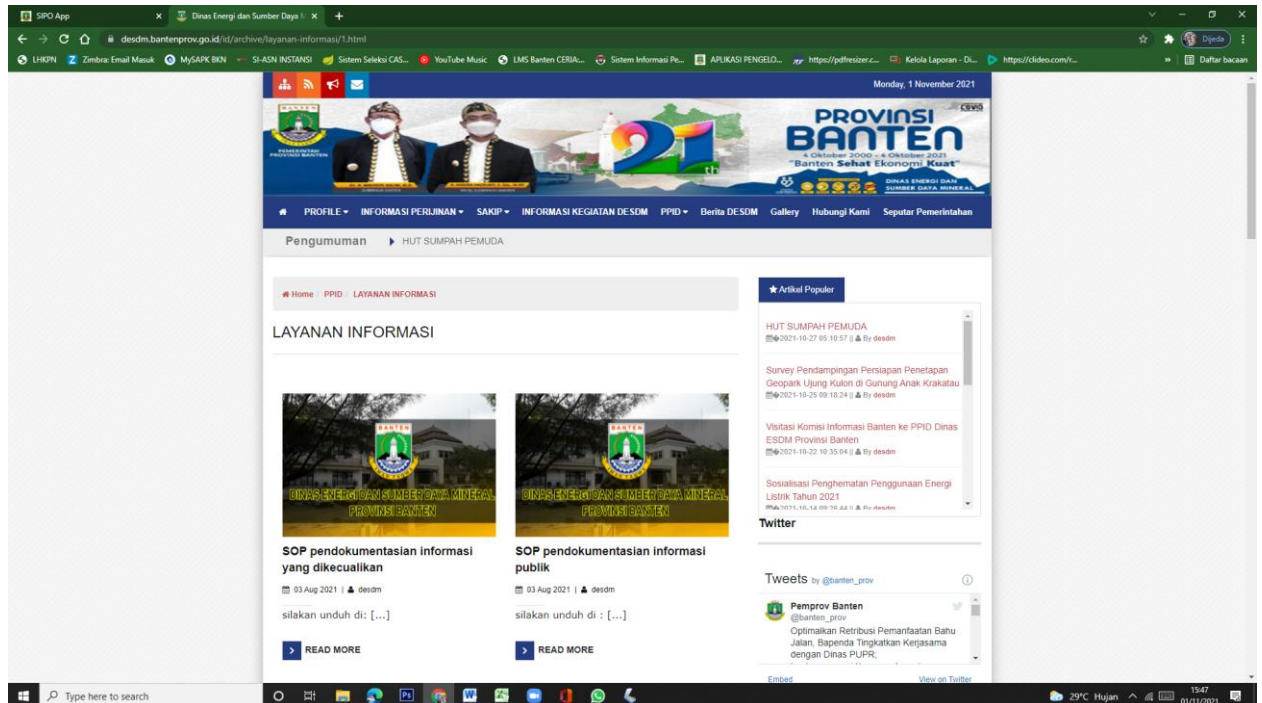
Susunan Perbaikan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2024 seperti pada tabel dibawah ini :



Pelayanan informasi publik di PPID Pembantu Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten didukung beberapa pelaksana dan beberapa pejabat yang ada di Sekretariat pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten terutama dalam membantu pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik.

Selain pelayanan secara off line atau langsung pelayan informasi dapat melalui Website Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten yang sudah kita update informasi setiap tahun dimana masyarakat yang membutuhkan informasi tak hanya sekedar bisa membaca tapi juga sudah bisa mengunduh atau mendownload data yang dibutuhkan. Untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan Informasi Publik pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten, pejabat PPID Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten tidak hanya aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan Komisi Informasi Provinsi banten dan PPID Utama yang

berpusat di Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Presandian Provinsi Banten, tetapi juga mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada, maupun dari sumber bacaan lain yang relevan.



c. Anggaran dan Penggunaan

Ketersediaan anggaran dalam mendukung kegiatan pengelolaan informasi publik pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten mulai pada tahun 2024 belum memiliki mata kegiatan sendiri sehingga dukungan hanya berdasarkan anggaran operasional kesekretariatan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten tidak menempel pada kegiatan lain.

Pada tahun 2024 ini PPID Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten cukup aktif memberikan informasi sebanyak dari 4 pemohon Informasi secara langsung umum dan mengupload daftar informasi publik Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten.

3. Perkembangan Pelayanan Informasi Publik

a. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen Informasi publik yang berada di

lingkup Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten dihimpun di Sekretariat Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten.

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah : (1) mengirim surat permintaan dokumen informasi publik yang diperlukan oleh PPID kepada unit kerja/ bidang yang menguasai informasi publik; (2) menugaskan staf untuk meminta/ mendatangi langsung kepada sumber-sumber penghasil informasi. Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang sudah mendapat legitimasi pimpinan.

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkup Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten, sudah diselenggarakan dengan baik, jika ada pemohon Informasi Publik yang mengajukan permohonan akan dilayani sesuai peraturan yang berlaku. Permintaan informasi dan dokumentasi publik dari pemohon hingga akhir tahun 2024.

b. Waktu yang diperlukan

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID P) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi public kepada pemohon informasi public dilakukan secara langsung, melalui email maupun Fax.

**DATA PERMOHONAN INFORMASI PADA PPID PEMBANTU
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN 2024**

JUMLAH : 01 PERMOHONAN

REGISTRASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK PPID PEMBANTU DINAS ESDM
TAHUN 2024

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID PEMBANTU DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN 2024																			
No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Setatus Informasi		Bentuk Informasi Yang		Jenis Pemohon		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara pembayaran	
								Dibawah penguasaan-didokumentasikan	belum Dikomunkasikan	Soft	Hard	Melihat	Mengetahui			Pemberi Tahunan	Pemberian	Biaya	Cara
1	12/06/2024	Adira Tsaniya Azka Endiyanti	Jawa tengah	81228643642	Mahasiswa	Saya Adira Tsaniya Azka Endiyati dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.	Minerba	v			v			v			v		Online
2							(data emisi CO2 dan konsumsi energi fosil provinsi												
3																			
CATATAN NIHL TIDAK ADA PERMOHONAN PUBLIK																			

4. Penyelesaian Sengketa Informasi

- a. Dasar Hukum
- i. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;
 - ii. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - iii. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;
 - iv. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

b. Definisi

- a. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
- b. Sengketa informasi Publik adalah Sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat (3) UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik);

Permohonan keberatan atas Informasi Publik harus sesuai mekanisme dan kriteria yang ada dan sesuai Undang- Undang yang berlaku.

Tabel Sengketa Informasi Tahun 2024

No	Keberatan yang diterima	Tanggapan atas keberatan	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa	Hasil mediasi/ keputusan Ajudikasi	Pelaksanaan putusan oleh badan publik	Jumlah gugatan yang diajukan	Hasil putusan pengadilan
1	-	-	-	-	-	-	-
J U M L A H		-	-	-	-	-	-

5. Kendala Eksternal dan Internal dalam pelaksanaan Informasi Publik

a. Kendala Eksternal

1. Khususnya dalam pelayanan informasi Publik dalam situasi Pandemi Covid 19 yang membatasi kontak dengan pemohon menyebabkan jawaban permohonan informasi tidak bisa di berikan secara cepat walaupun masih dalam rentang waktu di atur dalam UU 14 tahun 2008.

2. Belum Pahami pemohon tentang tatacara permohonan informasi publik sebagai yang telah diatur dalam undang-undang 14 tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Nomor : 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten

b. Kendala Internal

1. Kurangnya pemahaman aparat terhadap peraturan keterbukaan Informasi Publik.
2. Kendala lain di lingkungan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten adalah staf dan pejabat dari unit kerja di lingkup Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten sebagai penghasil informasi belum semuanya mengetahui tentang informasi pelayanan publik serta untuk menyampaikan dokumen-dokumen tentang informasi publik kepada PPID, termasuk kewajiban Badan Publik menyediakan dan memberikan pelayanan Informasi Publik.

6. Rekomendasi dan tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan Informasi

- a. Pelaksanaan sosialisasi undang-undang/ Peraturan Daerah tentang keterbukaan informasi publik intensitasnya ditingkatkan.
- b. Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui sosialisasi/pendamping terhadap aparat. Solusi untuk mengatasi masalah pemahaman tentang pentingnya pengelolaan informasi publik, diperlukan sosialisasi secara terus menerus baik melalui pertemuan khusus, maupun dalam rapat pimpinan di lingkungan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten.

7. Saran dan Kesimpulan

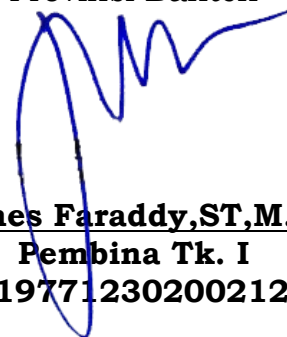
Guna melengkapi dokumen informasi publik yang berada dibawah kewenangan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten, diharapkan masing-masing satuan kerja di lingkup Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten dapat memberikan dokumen-dokumen terkait informasi publik sesuai dengan ketentuan yang ada

dalam UU No.14 Tahun 2008 kepada PPID Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten, agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasikan dengan baik.

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan informasi publik di masing-masing unit kerja pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten dapat terlaksana dengan baik, terutama informasi yang akan diunggah di website, perlu dibuat mekanisme yang jelas, dengan membuat standar operasional prosedur (SOP) dalam mempublikasikan berbagai informasi

Demikian laporan singkat terkait layanan Informasi Publik PPID Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten selama kurun waktu tahun 2024 sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut peningkatan layanan informasi publik yang lebih baik.

Serang, 2025
Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pembantu,
Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Banten



Ari James Faraddy, ST, M. SI, MT
Pembina Tk. I
NIP. 19771230200212100